



KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Cilegus No. 1 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dinas.pendidikan@pandeglang.go.id
Website : <http://dinas.pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/64 - Disdik/ 2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MATHLA'UL ANWAR GLOBAL SCHOOL (MAGS)
Jl.LABUAN ROAD KM.14 PASIRWARU MENES KECAMATAN MENES
KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Mathla'ul Anwar Pusat Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Nomor : B.377/MAGS/DX/2014 Tanggal 22 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Mathla'ul Anwar Pusat Menes Kecamatan Menes telah mengusahakan berdirinya **SEKOLAH DASAR MATHLA'UL ANWAR GLOBAL SCHOOL (MAGS)** yang beralamat Jl.N. Labuan Road KM.14 Pasirwaru Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **SEKOLAH DASAR MATHLA'UL ANWAR GLOBAL SCHOOL (MAGS)** yang beralamat Jl.N. Labuan Road KM.14 Pasirwaru Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi oleh Ketua Yayasan Mathla'ul Anwar Pusat Menes;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang pemberian izin kepada **SEKOLAH DASAR MATHLA'UL ANWAR GLOBAL SCHOOL (MAGS)** tersebut mulai tahun pelajaran 2014/2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3648);
7. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembinaan

- Nama : SEKOLAH DASAR MATHLA'UL ANWAR
GLOBAL SCHOOL (MAGS)
Kec. Menes Kabupaten Pandeglang
- Alamat : JLN. Labuan Road KM.14 Pasirwaru Menes
Kabupaten Pandeglang

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar
2. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
3. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjed.Dikdasmen Depdikbud No.016/Kep/1983, pemberian izin Pendidikan tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 30 September 2014



..... AN TAFIR DANIAL, MM
NIP. 19630919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Menes